

Kertas Kebijakan

**Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat
Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang
atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme
Termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak**



Kertas Kebijakan

Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportasi dan Return Perempuan dan Anak

Tim Penyusun

Sri Mulyati
Neng Hannah
AD Eridani
Sanita Rini
Tim PW Fatayat NU Jawa Barat
Tim INFID

Penyunting Ahli

Alamsyah M. Dja'far

Desain, Ilustrasi, dan Tata Letak

Jacinta Dianti

Hal: 50 Halaman + Cover

Ukuran: 210mm X 297mm

Terbitan pertama Desember 2022.

Diterbitkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

INFID

Jl. Jatipadang Raya, Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12540, Indonesia

T: +6221-7819734 / Fax: +6221-78844703

www.infid.org

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Istilah	6
Daftar Singkatan	8
Situasi Gerakan Radikal Terorisme di Jawa Barat dan Keterlibatan Perempuan dan Anak	10
Identifikasi Masalah dalam Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang dan Kelompok Orang Terpapar termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat	15
Peluang dan Tantangan Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah terkait Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang dan Kelompok Orang Terpapar termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat	20
Rekomendasi Opsi Tindakan Menjalankan Deradikalisasi dan Reintegrasi Bagi Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak	31
Surat Edaran Gubernur Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Bagi Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat	40
Daftar Pustaka	44

Kata Pengantar

Untaian syukur kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat-Nya berupa usia dan kesehatan sehingga penulisan Kertas Kebijakan Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Untuk Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang dan Kelompok Orang termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak bisa diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) yang telah mendukung penuh penyusunan Kertas Kebijakan ini. INFID Bersama PW Fatayat NU Jawa Barat menjalankan berbagai kegiatan dalam program pendampingan deportasi dan returni, dari penyusunan kertas kebijakan, penyusunan modul pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak, serta membentuk forum multipihak terdiri atas OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan ormas keagamaan. Forum Multipihak yang diinisiasi INFID dan PW Fatayat NU Jawa Barat telah mendorong keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2022-2024. Selain itu juga Forum Multipihak Jawa Barat tengah mendukung Pemerintah Jawa Barat dalam memproses penyusunan rancangan KepGub Jawa Barat tentang Pokja-PE, yang merupakan salah satu hal penting untuk mengakomodir kebutuhan implementasi RAD PE.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan informasi yang sangat berguna bagi penulisan *policy paper* ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

- Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat
- Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat
- Kepala DP3AK Provinsi Jawa Barat
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Ibu Ani Farhani dari Peace Generation
- Ibu Diana A Handayani dari KPI Jabar
- Ibu Antik Bintari, S.IP., M.T dari Universitas Padjadjaran
- Bapak Dr. Iman Soleh dari tim Ahli Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat
- Dan untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Kertas kebijakan ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangan dalam materi, dari proses penyusunan, kelengkapan data, maupun kedalaman analisisnya. Selaku penyusun, kami sangat berharap masukan, kritik, dan saran demi kesempurnaan kertas kebijakan ini. Kami berharap pemangku kepentingan benar-benar merespons dan menindaklanjuti rekomendasi agar segera bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya

deradikalisasi dan reintegrasi sosial, khususnya untuk deportan dan returni perempuan dan anak.

Akhir kata, semoga upaya yang kita lakukan bermanfaat bagi Indonesia dan tidak ada lagi perempuan dan anak Indonesia yang menjadi korban paparan dan rekrutan kelompok radikal teroris.

Bandung, 30 November 2022

Ringkasan Eksekutif

Hasil penelitian Bakesbangpol Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebutkan, modal dan potensi Jawa Barat membangun toleransi sangat besar. Ini kekuatan penting dalam merespons dan mengatasi tantangan intoleransi. Riset dan kajian sejumlah lembaga mengungkap tantangan dan tren kasus-kasus intoleransi di provinsi tersebut. Setara Institut, Komnas Perempuan, dan Jaringan Advokasi Jawa Barat memasukkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingginya kasus-kasus intoleransi. Ini ditandai dengan banyaknya konflik berbasis agama dan kebijakan diskriminatif. Banyaknya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kebijakan diskriminatif di wilayah ini turut menyuburkan gerakan radikalisme terorisme di provinsi tersebut. Padahal, dengan jumlah 20% dari total populasi penduduk Indonesia, situasi Jawa Barat sangat berpengaruh terhadap kondisi intoleransi dan radikalisme di tingkat nasional (BNPT, 2021).

Dalam berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, berkembangnya kebijakan diskriminatif dan menguatnya gerakan radikal terorisme, perempuan dan anak menjadi kelompok paling terdampak. Selain menjadi korban, sebagian perempuan muncul sebagai pelaku dalam aktivitas terorisme. Berdasarkan data BNPT, keterlibatan perempuan meningkat selama 10 tahun terakhir (BNPT, 2022). Secara terperinci, data BNPT tahun 2020 mengungkap, pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighter*, FTF) asal Indonesia mencapai 301 perempuan, 240 laki-laki, 546 anak-anak, dan 158 orang lainnya yang belum teridentifikasi (Habibie Centre, 2019, hal. 5). Kajian INFID yang merujuk data BNPT mencatat, warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS pada 2014-2020 mencapai 1.979 orang. Sebanyak 1.459 orang (74%) dari jumlah tersebut terdiri perempuan dan anak. Warga yang terdata sebagai deportan yang kembali ke Indonesia mencapai 609 orang dan 172 orang returni dan 60% nya adalah perempuan dan anak (Rosada, 2020). Berdasarkan data BNPT jumlah deportan dan returni dari Jawa Barat berjumlah 66 orang.

Saat ini upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial pada deportan dan returni perempuan dan anak terus dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan di Jawa Barat. Usaha ini memiliki nilai penting karena dua hal. Pertama, komposisi perempuan dan anak mayoritas dari jumlah total deportan dan returni. Kedua, perempuan dan anak memiliki kebutuhan dan kerentanan spesifik (AB, 2022). Dalam pelaksanaannya, aktor-aktor yang terlibat dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial pada deportan dan returni perempuan dan anak mengalami empat hambatan krusial berikut. *Pertama*, belum adanya kebijakan khusus tentang deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan perempuan dan anak. Kedua, minimnya pengetahuan dan pengalaman pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta organisasi masyarakat sipil terkait dengan deportan dan returni. *Ketiga*, pendekatan deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap deportan dan returni perempuan dan anak belum melibatkan keluarga dan masyarakat. *Keempat*, pendekatan

program deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak masih minim menggunakan perspektif gender dan hak anak.

Kebijakan di Provinsi Jawa Barat tentang deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak ditemukan dalam kebijakan terkait perlindungan anak, perlindungan pekerja migran, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Tiga kebijakan yang secara eksplisit tentang deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak adalah Pergub Jabar Nomor 40 Tahun 2022; Perda Nomor 3 tahun 2021 dan Pergub Jabar Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dengan mengkategorikan anak di dalam Perlindungan Khusus dan anak dalam situasi darurat. Sedangkan bagi deportan dan returni yang merupakan pekerja migran bisa mengacu Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berbagai kebijakan di atas memandatkan pimpinan daerah mendorong legislatif dan eksekutif mengutamakan pemenuhan hak-hak anak dalam situasi darurat dan penyusunan regulasi, pedoman, standar pelayanan serta petunjuk tentang perlindungan anak. Gubernur juga memiliki peran memantau dan mengawasi pelaksanaan regulasi. Dalam Pergub Nomor 45 Tahun 2019, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) gubernur memberikan arahan, pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG dan menerbitkan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Namun peran-peran yang dimandatkan dalam Perda dan Pergub di atas belum maksimal terutama terkait dengan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni.

Dari berbagai hambatan dan peluang kebijakan ada beberapa opsi yang diusulkan, yaitu:

1. Opsi 1: menyusun kebijakan tentang Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*, SOP) yang mengatur pembagian peran, mekanisme koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak.
2. Opsi 2: memastikan implementasi Pergub Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAD PE) Tahun 2022-2024.
3. Opsi 3: Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran untuk menghimbau perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota memasukkan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak ke dalam program urusan perlindungan perempuan dan anak, serta urusan sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan keamanan.

Opsi yang bisa dipilih untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang sudah disampaikan adalah opsi 3, yaitu **Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran untuk menghimbau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan**

kabupaten/kota untuk memasukkan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak ke dalam program urusan perlindungan perempuan dan anak serta urusan sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan keamanan. Pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Surat Edaran Gubernur bersifat mengikat internal ke perangkat daerah di Jawa Barat dan kabupaten/kota, sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) kunci dalam melaksanakan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak. Sehingga pilihan kebijakan ini adalah yang paling tepat.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nasional memiliki banyak regulasi terkait dengan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta perlindungan anak dalam situasi khusus dan darurat sehingga yang diperlukan adalah melakukan pengawasan dan pembinaan, salah satunya melalui regulasi yang mendorong program deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni perempuan dan anak masuk ke dalam program OPD yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, tenaga kerja dan bidang lainnya.
3. Penyusunan Surat Edaran Gubernur tidak membutuhkan jangka waktu lama dan tidak melibatkan banyak pihak sehingga dari sisi pembiayaan akan lebih efisien. Jenis kebijakan ini akan bermanfaat besar karena memberi tekanan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memasukkan program dan anggaran untuk deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak.
4. Tersosialisasikannya terminologi deportan dan returni pada perangkat daerah sehingga meningkatkan pemahaman OPD dan kabupaten/kota termasuk menyinergikan persoalan dan program perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme.
5. Surat Edaran Gubernur ini bagian dari implementasi Pergub dan Perda terkait penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi khusus dan darurat, perlindungan pekerja migran, serta pengarusutamaan gender di OPD Jawa Barat.


Daftar Istilah

1. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Nomor 34 Tahun 2014).
2. **Deportan** adalah warga negara Indonesia yang mengalami penolakan di wilayah luar Indonesia dan dipulangkan secara paksa ke wilayah Indonesia.
3. **Deradikalisasi** adalah proses yang terencana, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terhadap radikal terorisme (UU Nomor 5/2018. Pasal 43D).
4. **Diskriminatif** adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.
5. **Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme** adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme (Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Pasal 1 Ayat 3).
6. **FTF** adalah singkatan dari *foreign terrorist fighters*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah konflik sebagai propaganda ISIS untuk bergabung sebagai relawan yang bekerja untuk kepentingan ISIS.
7. **Indoktrinasi** adalah pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja.
8. **Inklusi** adalah adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.
9. **Intoleransi** adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Sikap intoleransi seringkali mudah menimbulkan sikap tidak menghargai dan merendahkan orang lain sehingga memicu konflik dan kebencian atas sebuah perbedaan.
10. **Kelompok rentan** adalah orang yang mengalami hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.

11. **Konflik Sosial** adalah suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan.
12. **Mitigasi Risiko** adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Risiko residual harapan adalah besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai dari menurunkan besaran risiko utama.
13. **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
14. **Reintegrasi Sosial** adalah proses persiapan seseorang untuk bermasyarakat dengan meningkatkan kemandirian ekonomi, ketahanan keluarga, dan kemampuan sosial. Proses ini juga melingkupi peningkatan penerimaan masyarakat terhadap seseorang.
15. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
16. **Returni** adalah warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah konflik di luar Kawasan Indonesia dan kemudian memilih untuk Kembali ke wilayah Indonesia.
17. **Stigmatisasi** adalah tindakan memberikan label yang bertujuan mencemari seseorang atau sekelompok orang dengan pandangan buruk sehingga ia kehilangan identitas sosialnya.
18. **Terorisme** adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (UU Nomor 5 tahun 2018. Pasal 1 Ayat 2).

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAKESBANGPOL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
CSO/OMS	<i>civil society organization/organisasi masyarakat sipil</i>
FTF	<i>foreign terrorist fighter</i>
HAM	hak asasi manusia
IPAC	Institute for Policy Analysis of Conflict
Jabar	Jawa Barat
JAJ	Jaringan Advokasi Jawa Barat
KIE	Komunikasi Informasi dan Edukasi
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PUG	Pengarusutamaan Gender
RAN P₃AKS	Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RAN PE	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
RKA	Rencana Kerja Anggaran
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Perda	peraturan daerah
Pergub	peraturan gubernur
SARA	Suku agama ras dan antargolongan
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
UPTD PPA	Unit Pengelola Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak



Situasi Gerakan Radikal Terorisme di Jawa Barat dan Keterlibatan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil penelitian Bakesbangpol Jawa Barat terhadap 440 responden yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Jawa Barat, menunjukkan provinsi ini masih memiliki potensi untuk memperkuat toleransi. Beberapa temuan menarik yaitu, 83,1% responden mau berteman dengan siapa pun tanpa melihat persamaan suku dan agama, 66,4% mau bersahabat dengan teman berbeda agama, dan 77,8% mau memberi bantuan kepada yang berbeda agama. Persentase ancaman paham khilafah terhadap nilai-nilai Pancasila justru sangat rendah, yakni 2,05%. Sebanyak 25,68% responden menyatakan, ancaman terhadap Pancasila datang dari berita hoaks. Kemudian, 15% responden menilai isu intoleransi sebagai ancaman bagi Pancasila, dan diikuti dengan isu SARA sebesar 8,41% sebagai ancaman terhadap Pancasila. Serta ada 88,86% responden mengaku sangat setuju Negara Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila. Temuan ini membuktikan potensi besar dalam membangun toleransi dan mengatasi gerakan radikalisme dan terorisme di Jawa Barat (Hakim dan Permata, 2022).

Di sisi lain, pada 2021, Setara Institute mencatat, Jawa Barat berada di posisi pertama dalam hal pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 40 peristiwa (Beritasatu.com, 2022). Komnas Perempuan mencatat pada 1999-2019 terdapat 115 kebijakan di kabupaten/kota dan provinsi yang mendiskriminasi kelompok perempuan, anak, dan minoritas agama di Jawa Barat (Mulyati, 2021). Banyaknya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kebijakan diskriminatif ini turut menguatkan gerakan radikal terorisme menjadi tumbuh serta berkembang di Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat menyatakan, jumlah kasus intoleransi di Jawa Barat akan sangat berpengaruh terhadap kondisi intoleransi dan radikalisme di tingkat nasional, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat berjumlah 20% dari total seluruh penduduk di Indonesia (BNPT, 2021).

Banyaknya masyarakat Jawa Barat yang terlibat aksi terorisme juga tergambar dari jumlah narapidana teroris. Pada 2022, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyebut jumlah narapidana di Jawa Barat sebanyak 152 (Kumparan.com, 2022). Pada awal tahun 2018, deportan dan returni asal Jawa Barat berjumlah 66 orang (terbanyak dari seluruh Indonesia) (Sarira, 2021). Berdasarkan data BNPT, pada Agustus 2022, deportan dan returni dari Jawa Barat berjumlah 19 orang, 8 perempuan dan 11 laki-laki. Sedang total deportan dan returni di Indonesia masing-masing 557 deportan dan 201 returni.

Terkait perkembangan keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme, Kepala BNPT menyebutkan tren kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Peran perempuan bertransformasi dari pendukung menjadi pelaku. Sebanyak 18 perempuan tersebut berusia muda. Merujuk data BNPT tentang FTF, pada 2020 jumlah perempuan yang masih berada di wilayah

Suriah-Irak berjumlah 301 perempuan. Lebih banyak dari laki-laki, 240 laki-laki. Jumlah FTF anak-anak mencapai 546 anak-anak dan 158 orang yang identitasnya belum diketahui (Habibie Centre, 2019).

Lebih lanjut dari hasil temuan INFID yang dikutip dari BNPT mendata warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS dari 2014-2020 tercatat ada 1.979 orang. Dari angka jumlah tersebut, jumlah perempuan dan anak mencapai 1.459 orang atau 74 %. Ada 609 deportan yang kembali ke Indonesia dan 172 orang kembali ke Indonesia dari Suriah sebagai returni. Dari jumlah returni dan deportan, 60 % adalah perempuan dan anak (Rosada, 2020; Aliah, 2021). Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dan jumlah anak-anak sangat besar hampir sama, dengan jumlah orang dewasa.

Keterlibatan perempuan dalam gerakan terorisme terpola dalam tiga peran (Cunningham, 2008). *Pertama*, sebagai pendamping setia dengan peran domestik, yaitu sebagai istri, pengikut setia, dan ibu dari calon-calon teroris. *Kedua*, ahli propaganda dan agen perekrutan, yang perannya di dunia maya sebagai ahli propaganda, pendakwah, dan perekrut bagi ISIS. *Ketiga*, direkrut sebagai *fighter/bombers* karena perempuan dianggap bisa menyelinap ke satu negara tertentu dan melakukan serangan tanpa dicurigai. Namun dalam perkembangannya peran perempuan semakin bergeser dan memainkan peran penting dalam kelompok pengusung kekerasan ekstrem (Debbie, 2017).

Peran yang diemban anak-anak juga dalam kelompok terorisme semakin beragam, tergantung umur, gender, kemampuan dan keadaan mereka sendiri. Beberapa anak ditempatkan di garda terdepan sebagai perisai atau pelindung mereka. Beberapa lainnya digunakan sebagai penyerang, bekerja di belakang layar konflik sebagai penolong. Anak perempuan juga mengalami peran atau situasi yang khusus. Mereka dinikahi paksa, menjadi pemasak dan bersih-bersih. Karena kurang dicurigai orang dan lebih mudah menjadi sasaran propaganda terorisme, anak-anak sering kali dimanfaatkan sebagai pelaku bom bunuh diri (Rosada, 2020). Anak laki-laki umumnya terpapar aksi-aksi kekerasan secara langsung karena kelompok terorisme mempersiapkan mereka sebagai pejuang, sedang anak perempuan sebagai “pendukung”. Kondisi anak perempuan jauh lebih rentan dari anak laki-laki seperti mengalami kawin paksa pada usia muda, menjadi korban poligami, menyaksikan aksi kekerasan, dan tidak dapat leluasa mengekspresikan diri (Mira dan Any, 2020).

Indoktrinasi laki-laki sebagai suami terhadap istri dan orang tua terhadap anak sering menjadi pendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia (Wening dan Wahyudi, 2021; Wahid Foundation, 2018; Qariah, 2019). Perempuan mendapatkan indoktrinasi masif dari sesama perempuan yang lebih dahulu terlibat dalam jaringan terorisme, teman suami, dan keluarga dekat mereka, terutama laki-laki selaku pasangan mengenai paham atau ajaran Islam yang menyimpang/radikal (Asiyah, Prasetyo dan Sudjak, 2020, hal. 135). Perempuan sengaja dinikahkan untuk kemudian dicuci otak dan didoktrin dengan pemahaman-pemahaman

Islam yang menyimpang/radikal (Mulia, 2019, hal. 91) serta dimanfaatkan untuk tujuan terorisme. Begitu pula dengan anak yang dimanfaatkan kelemahannya oleh orang dewasa untuk dieksploitasi kemudian dicuci otak dan didoktrin dengan menanamkan ideologi Islam menyimpang atau radikal (Saraswati dan Resyanta, 2020, hal. 138) sehingga anak mau tidak mau menjadi terlibat dalam tindakan terorisme.

Komnas Perempuan juga menemukan aksi terorisme berdampak panjang terhadap kehidupan perempuan korban, baik trauma mendalam, menjadi disabilitas, menghadapi keretakan keluarga dan mengalami kekerasan seksual oleh pasangan karena kerusakan fisik, hancurnya kehidupan ekonomi, dipaksa menjadi orang tua tunggal mendadak, sehingga merapuhkan masa depan anak-anak. Sebagian mereka yang karena harus menyelamatkan ekonomi keluarga pasca pengeboman bahkan menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri (Komnas Perempuan, 2018). Berdasarkan hasil studi global kepada 1325 responden, seperti dikutip Komnas Perempuan, *Sexual Gender Based Violence* (SGBV) menjadi taktik gerakan teroris dan membuat anak perempuan dan 'istri' menjadi kelompok paling rentan.

Namun demikian, potensi perempuan juga tinggi dalam mencegah terorisme. Menurut Kepala Bagian Hukum dan Humas BNPT Kombes Pol. Astuti Idris, S.Sos dalam diskusi peringatan hari kartini menyatakan perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat, terutama dalam mendidik dan mereduksi paham radikal terorisme (bnpt.go.id, 2022). Menurut Alfiah (2022), peran perempuan dalam menjaga perdamaian di wilayah konflik dipandang sangat penting. Perempuan dinilai lebih peka terhadap situasi kondisi lingkungan dan budaya setempat sehingga angka kepercayaan masyarakat meningkat untuk menerima penjagaan lokasi konflik dari perempuan. Mereka lebih mampu memberikan atmosfer bersahabat, nyaman, dan aman melebihi yang bisa dilakukan laki-laki. Alfiah menyebut dua contoh kasus. Pertama, Letnan Kolonel Ratih Pusporini, perempuan pertama Indonesia yang berperan sebagai penjaga perdamaian di daerah konflik pada 2008. Ia bertugas sebagai Militer Observer dalam kontingen Garuda yang bertugas di Kongo mengonfirmasi peran perempuan dalam sebuah misi perdamaian. Kedua, keterlibatan aktif para aktivis, akademisi, praktisi dan para tokoh agama perempuan dalam mewujudkan perdamaian serta rekonsiliasi pascakonflik kekerasan di Ambon.

Di sisi lain, program deradikalisasi terhadap deportan perempuan dihadapkan pada tingginya risiko keamanan bagi para pendamping dan kemungkinan untuk kembali terlibat aksi terorisme. Untuk memperkecil risiko tersebut, pemerintah Indonesia harus meninjau kembali seluruh deportan perempuan dan mengkaji ulang profil risiko yang akan dihadapi mereka. Sebagaimana rekomendasi penelitian IPAC, pemerintah Indonesia harus memperkuat pengawasan pasca program deradikalisasi terhadap deportan yang menunjukkan dukungan kuat terhadap ISIS. Mereka berisiko lebih tinggi melakukan teror kekerasan (Affianty, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi adalah proses yang terencana, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terhadap radikal terorisme. Program deradikalisasi di dalam masyarakatan didedikasikan untuk individu yang sedang menjalani proses hukum, termasuk tersangka, terdakwa, dan narapidana. Pasal 43D huruf f menyatakan, deradikalisasi di luar masyarakatan didedikasikan bagi individu atau kelompok individu yang telah terpapar paham radikal terorisme, termasuk para mantan narapidana terorisme, deportan dan returni.

Upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial untuk deportan dan returni yang secara khusus kepada perempuan dan anak perlu dilakukan mengingat jumlah perempuan dan anak paling banyak, mereka memiliki kebutuhan dan kerentanan yang spesifik (AB, 2022). Sehingga deradikalisasi dan reintegrasi sosial perlu dilakukan ke deportan dan returni perempuan dan anak untuk menetralsir paham-paham radikal, memastikan terpenuhi hak-hak dasarnya dan mengembalikan mereka pada lingkungan sosialnya serta mendorong agar masyarakat disekitar bisa menerima keberadaan mereka.



Identifikasi Masalah dalam Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang dan Kelompok Orang Terpapar termasuk Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat

Berdasarkan data yang dipetakan sebelumnya, Jawa Barat memiliki potensi memperkuat toleransi sekaligus kerentanan dalam menghadapi intoleransi dan radikal terorisme. Sebagai provinsi berpenduduk terbanyak di Indonesia, perkembangan di provinsi itu akan sangat mempengaruhi kondisi di tingkat nasional. Dengan mempertimbangkan hal itu, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan berbagai upaya mencegah paham dan gerakan radikal terorisme semakin meluas, termasuk melakukan deradikalisasi terhadap masyarakat yang sudah terpapar radikalisme. Salah satu kelompok yang rentan menyebarkan paham dan tindakan radikal terorisme adalah deportan dan returni.

Berbagai studi yang dilakukan INFID menemukan tiga hambatan dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni perempuan dan anak di Jawa Barat.

1. Hambatan dari deportan dan returni, keluarga, dan masyarakat sekitar

No	Perempuan	Anak
1.	Tidak bisa mengakses layanan dasar karena tidak memiliki identitas kependudukan, kehilangan mata pencaharian, dan tidak memiliki rumah tinggal.	Tidak memiliki identitas kependudukan, tidak bisa bersekolah, tidak memiliki rumah tinggal.
2.	Tersingkir dari kehidupan sosial karena mengalami stigma dan penolakan dari masyarakat sekitar, kehilangan komunitas, penolakan dari keluarga	Tereliminasi dari kehidupan sosial karena mengalami stigma dan penolakan dari masyarakat sekitar, kehilangan komunitas, penolakan dari keluarga.
3.	Masih adanya keinginan deportan untuk tetap pindah ke Suriah	
4.	Merasa tidak berkewajiban dan tidak butuh mengikuti program pendampingan	
5.	Ketidaksiapan keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal deportan dan returni untuk menerima mereka, apalagi untuk menjadi aktor deradikalisasi di masyarakat.	

2. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni

- a. Program deradikalisasi dan reintegrasi sosial untuk deportan dan returni masih sangat minim karena pemerintah daerah lebih berfokus pada program pencegahan radikal terorisme dan belum menjadikannya isu prioritas dalam berbagai program pembangunan.
- b. Deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni masih terpaku pada pemerintahan pusat, organisasi masyarakat sipil, maupun ormas agama, sedangkan peran pemerintah daerah masih minim. Pemerintah daerah sering kali tidak dilibatkan dalam pemulangan dan rehabilitasi sosial. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki pengalaman dalam melakukan penanganan dan pendampingan.
- c. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota tidak memiliki pengetahuan tentang deportan dan returni karena tidak mendapatkan sosialisasi tentang terminologi deportan dan returni dari para pemangku kepentingan di Jawa Barat yang terlibat penanganan deportan dan returni.
- d. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil, termasuk terkait berbagi data dan informasi deportan dan returni, menyebabkan pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi para deportan dan returni yang sudah kembali ke daerah asal atau yang tengah menjalani proses rehabilitasi sosial. Lemahnya koordinasi dan komunikasi juga membuat belum terbentuknya sistem pendampingan bagi deportan dan returni perempuan dan anak secara terintegrasi.
- e. Ketiadaan program reintegrasi sosial yang melembaga di pemerintah daerah membuat penanganan dan pendampingan deportan dan returni terkendala ketika terjadi pergantian kepala daerah ataupun rotasi pejabat di OPD. Sedangkan FKPT Jawa Barat hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, bukan penanganan atau pendampingan (Aliah, 2021).
- f. Tidak adanya pengorganisasian dan kejelasan kewenangan antar-OPD, termasuk pembagian peran dengan CSO/OMS dalam proses penanganan deportan dan returni di tingkat daerah sehingga membuat dasar kebijakan, anggaran, serta pembagian wewenang antar-OPD tidak jelas.
- g. Pemerintah daerah di Jawa Barat kewalahan dengan penambahan 201 orang deportan dan anak deportan serta anak returni. Hingga saat ini, mereka belum tertangani. Kendala ini disebabkan oleh luasnya wilayah, lokasi deportan yang tersebar di banyak kabupaten/kota, terbatasnya sumber pendanaan, dan sumber daya manusia.
- h. Lemahnya pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak dalam program deradikalisasi dan reintegrasi sosial disebabkan oleh beberapa hal;
 - a) Belum adanya kebijakan untuk penanganan dan pendampingan deportan dan returni di tingkat daerah membuat pendampingan deportan dan

returni perempuan dan anak menjadi sulit dilakukan di tingkat kabupaten/kota.

- b) Panduan untuk deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni, terutama perempuan dan anak masih bersifat parsial dan hanya dimiliki beberapa kementerian atau kelembagaan dan belum menjadi panduan nasional dan daerah.
- c) Program deradikalisasi didesain utamanya untuk laki-laki, dan hanya sedikit untuk perempuan padahal jumlah perempuan yang menjadi deportan dan returni sangat banyak (Fitchett, 2019).
- d) Layanan untuk deportan dan returni perempuan dan anak belum dipahami oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit Pelayanan Terpadu Daerah sebagai leading sector untuk perlindungan bagi perempuan dan anak sehingga belum menjadi kategori penerima manfaat atau korban yang harus dilayani. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang integrasi isu radikal terorisme dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Hambatan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil dan ormas keagamaan dalam program deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang melakukan pendampingan terhadap deportan dan returni.
- b. Minimnya pemahaman dan pengalaman OMS dalam isu dan pendampingan deportan dan returni. Hambatan ini terutama dihadapi OMS yang banyak bekerja dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan serta isu toleransi.
- c. Minimnya keterlibatan organisasi keagamaan dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni.
- d. Program-program yang diselenggarakan OMS lebih banyak fokus pada pencegahan penyebaran paham radikal teroris, namun masih sangat minim program untuk deradikalisasi dan reintegrasi deportan dan returni.
- e. Belum adanya kebijakan yang mengatur pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni.

Dari berbagai hambatan yang sudah terpetakan di atas ada beberapa hambatan krusial yang sangat memengaruhi, yaitu;

- 1. Belum adanya kebijakan yang mengatur khusus mengenai deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak. Ini berdampak pada ketiadaan program, anggaran, minimnya sumber daya

manusia, dan ketidakjelasan pembagian peran dan kewenangan, kurangnya berbagi data antar pemangku kepentingan, dan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

2. Minimnya pengetahuan dan pengalaman pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta OMS terkait terminologi deportan dan returni serta penanganan dan pendampingannya. Akibatnya, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab memberikan perlindungan perempuan dan anak, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial, tidak maksimal dalam menjalankan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat juga mengalami hambatan serupa.
3. Tidak semua pemangku kepentingan dari pemerintah dan OMS menggunakan panduan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak. Hambatan ini berdampak belum maksimalnya penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak.
4. Pendekatan deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap deportan dan returni belum melibatkan keluarga dan masyarakat. Hambatan ini mengakibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan pemerintah di tingkat desa tidak siap menerima keberadaan deportan dan returni, dan akhirnya menolak mereka.
5. Pendekatan program deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak masih minim perspektif gender dan hak anak, karena program yang tersedia didesain untuk laki-laki. Padahal berbagai temuan menunjukkan bahwa deportan dan returni perempuan dan anak memiliki situasi yang berbeda karena itu perlu dibuat kategorisasi atau klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, tingkat keterpaparan dan tingkat resiko kekerasan.



Peluang dan Tantangan Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah terkait Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang dan Kelompok Orang Terpapar termasuk Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat

Salah satu hambatan dalam melakukan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak yang disampaikan di atas adalah tidak adanya kebijakan yang bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan program ini. Namun pada bagian ini akan mencoba memetakan peluang kebijakan nasional dan daerah yang bisa menjadi rujukan dalam mendorong komitmen pemerintah dalam pengembangan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak. Berikut, hasil pemetaan terhadap kebijakan di nasional maupun daerah yang terkait dengan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak:

1. Peluang dan Tantangan Kebijakan di Tingkat Nasional

Pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat dalam pencegahan dan penanganan radikal terorisme. Ini terlihat dari berbagai kebijakan yang mereka buat. Namun, pemerintah masih minim membuat kebijakan yang eksplisit mengatur deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni terutama perempuan dan anak. Ini bisa terlihat dari berbagai kebijakan terkait perlindungan perempuan, perlindungan anak, penanganan konflik sosial, maupun kebijakan pencegahan dan penanganan terorisme. Berikut adalah beberapa kebijakan di nasional yang menjadi rujukan maupun peluang untuk menjadi landasan kewajiban/kewenangan dan peran pemerintah pusat maupun daerah serta layanan bagi deportan dan returni terutama anak dan perempuan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kebijakan ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Undang-undang ini bisa menjadi acuan dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap deportan dan returni serta mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak asasi deportan dan returni perempuan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU ini mengatur perlindungan bagi anak dan istri dari tindak kekerasan dalam rumah dalam lingkup keluarga. Karena dalam banyak kasus gerakan terorisme, perempuan dan anak diposisikan sebagai

korban yang terdampak dari kekerasan yang dilakukan pasangan maupun orang tua mereka. Hal ini bisa menjadi acuan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak termasuk layanan yang bisa diakses deportan dan returni perempuan dan anak, yang seringkali menjadi korban kekerasan suami maupun orang tua.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam undang-undang ini konflik yang disebabkan oleh terorisme masuk ke dalam definisi konflik sosial. Pasal 32 menyebut, salah satu tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban adalah pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus serta perlindungan terhadap kelompok rentan lainnya. Kementerian Sosial menjadikan UU ini sebagai dasar dan rujukan dalam penanganan dan pendampingan terhadap pelaku kekerasan ekstrem, termasuk deportan dan returni.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. UU ini mengamanatkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar dalam menangani anak yang dengan secara sukarela terlibat dalam kegiatan radikal atau terorisme.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. UU ini menjelaskan rehabilitasi sosial bagi anak dalam lima belas kluster. Ia tidak memuat aturan tentang anak deportan dan returni atau anak yang terpapar paham radikalisme dan terorisme. Namun kementerian menjadikannya dasar dan rujukan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak anak. Pasal 62 UU dapat dirujuk sebagai dasar perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. Pasal 71 yang menjelaskan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43 D, menjelaskan tentang deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan napiter, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi dilakukan melalui identifikasi, rehabilitasi sosial, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Sekalipun dalam kebijakan ini tidak menyebutkan secara eksplisit istilah deportan, returni, dan FTF. Deradikalisasi termasuk reintegrasi sosial ditujukan salah satunya kepada orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
- g. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, di mana perempuan dan anak perempuan sering kali menjadi korban kekerasan seksual dalam gerakan terorisme serta mengatur hak korban untuk

mendapatkan layanan salah satunya reintegrasi sosial. Dalam pasal 76 ayat 2 Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten /kota wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi. Selain itu pada pasal itu pada pasal 83 ayat 2 Gubernur dan bupati/walikota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat. Dalam kebijakan ini mengatur dengan jelas mengenai peran pemerintah dalam menyelenggarakan tahapan deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial kepada kelompok masyarakat yang terpapar paham radikal Terorisme maupun napiter. Selain itu kebijakan ini juga mengatur peran masing-masing institusi dan mendorong pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam program deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan lampiran tentang Pedoman Perlindungan Anak dan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. Kebijakan ini sebagai acuan bagi Kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan lembaga yang dibentuk masyarakat dalam memberikan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme.
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial memandatkan perlu disusunnya Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 – 2024. Kebijakan ini yang dijadikan panduan untuk menurunkan RAN PE di tingkat nasional menjadi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD PE), yang juga memasukkan isu deportasi dan returni. Dalam RAN PE pasal 4 juga mengatur kewenangan Gubernur dan bupati/walikota, bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE di daerahnya masing-masing dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Pasal 9 mengatur kewajiban untuk melaporkan perkembangan dari implementasi RAN PE secara periodik serta pendanaan RAN PE salah satunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada pasal 8 juga menjelaskan dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat.
- l. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi

Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2020-2025. Di mana dalam pasal 2 disebutkan RAN P3AKS menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAD P3AKS. Dalam pasal 9 Pendanaan dalam RAD P3AKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Juga memandatkan pembentukan sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban Konflik Sosial.

Berbagai kebijakan nasional di atas memandatkan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjalankan upaya pencegahan dan penanganan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang terlibat radikalisme, tindak pidana terorisme, dan korban konflik sosial. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak menyatakan spesifik istilah *deportan* dan *returni*. Istilah-istilah yang disebut, berikut ini: *deradikalisasi*, *radikalisme*, *terorisme*, *konflik sosial*, layanan-layanan dan hak-hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan dan anak yang terdampak atau menjadi korban akibat situasi kondisi tersebut.

Layanan reintegrasi sosial dan pemenuhan hak dasar lainnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dari keluarga maupun kelompok lainnya yang terlibat jaringan radikal terorisme bisa memakai rujukan dari beberapa undang-undang perlindungan perempuan dan anak yang sudah disampaikan di atas. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga diatur dalam kebijakan di atas.

Karena tidak disebut eksplisit, deradikalisasi maupun reintegrasi sosial sangat bergantung pada pemahaman organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi melaksanakan program tersebut. Sementara pemahaman dan pengalaman mereka tentang deportan dan returni dan pendampingan masih minim. Untuk mengatasinya, peran gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat provinsi amat diperlukan. Gubernur perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi dari kebijakan tersebut terhadap perangkat daerah dan kabupaten/kota serta membuat kebijakan di daerah yang memperkuat upaya implementasi kebijakan nasional tentang deradikalisasi maupun reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak.

2. Peluang dan Tantangan Kebijakan di Tingkat Daerah

Kebijakan di daerah terkait deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak bisa ditemukan dalam kebijakan terkait perlindungan anak, perlindungan pekerja migran, dan PE. Berikut beberapa kebijakan Pemprov Jawa Barat yang bisa menjadi peluang memperkuat kebijakan dan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak:

No	Kebijakan	Muatan Materi yang Terkait dengan Deradikalisasi dan Reintegrasi
1	Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 6 tentang hak anak huruf e. mengatur tentang pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Anak memperoleh perlindungan dari: 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; 5) pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual. b. Pasal 11 Gubernur menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak dalam upaya terpenuhinya Hak Anak yang berupa: a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan; b. pembinaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan d. pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi c. Pasal 23 Anak yang dikategorikan dalam Perlindungan Khusus salah satunya anak korban jaringan terorisme dan yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Termasuk mengatur anak dalam situasi darurat: a. Anak yang menjadi pengungsi; b. Anak korban kerusuhan; c. Anak korban bencana alam dan bencana non alam; dan d. Anak dalam situasi konflik bersenjata. d. Pasal 24 Gubernur menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak, yang meliputi: a. pencegahan dan penanganan terhadap Anak dalam hal mengalami situasi dan kondisi khusus. e. Pasal 26 Perumusan dan pengembangan kebijakan termasuk kebijakan Terkait perlindungan anak dalam situasi darurat; serta penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. f. Pasal 32 Penanganan meliputi: a. layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial; b. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; c. pemulangan dan reintegrasi sosial; g. Pasal 45 Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, dunia usaha, dan/atau masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak. h. Pasal 48 Gubernur membangun sistem informasi Perlindungan Anak paling sedikit mencakup: a. data gender dan Anak di Daerah Provinsi; b. data Pemenuhan Hak Anak di Daerah Provinsi; c. data Perlindungan Khusus Anak di Daerah Provinsi;
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 Gubernur melakukan fasilitasi kepada PMI dalam hal tertentu, meliputi: a. fasilitasi pengurusan pemulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana dan wabah penyakit; b. fasilitasi terhadap PMI yang dideportasi; c. fasilitasi terhadap PMI yang bermasalah secara hukum; dan d. fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. b. Pasal 22 Fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk: a. pemberian motivasi; b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan sosial dan konseling; e. psikososial; f. bantuan dan asistensi sosial; dan g. bimbingan resosialisasi.
3	Pergub Jabar Nomor 13 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 2 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyusun rencana aksi daerah Perlindungan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. b. Pasal 4 Penyusunan rencana aksi daerah Perlindungan Anak dan rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, Masyarakat, dan media.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Pasal 11 Pencegahan dan penanganan dalam rangka Perlindungan Khusus Anak, meliputi program-program bidang hukum dan hak asasi manusia, keamanan dan ketertiban, serta kesejahteraan rakyat terpadu dan terintegrasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus. Ayat 2 perlindungan meliputi sosialisasi dan advokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dari semua sektor terkait, dan tenaga profesional untuk senantiasa mengutamakan pemenuhan hak-hak anak. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah anak. perlindungan anak dalam situasi darurat; d. Pasal 11 ayat 3 Indikasi kegiatan dari program bidang hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan rakyat yang terpadu dan terintegrasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus pada strategi penanganan pelayanan di bidang: a. penanggulangan atau penanganan anak dalam situasi bencana; b. pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban yang sensitif anak; c. Layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial; d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; e. pemulihan dan reintegrasi sosial; e. Pasal 18 Pembinaan dan pengawasan meliputi: a. sosialisasi regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis tentang perlindungan anak; b. advokasi penyusunan regulasi, pedoman, standar pelayanan dan petunjuk tentang perlindungan anak; c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis pelaksanaan pemenuhan Hak Anak.
4.	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 Kebijakan dan program pembangunan berspektif gender diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) b. Pasal 5 Perangkat Daerah melakukan Analisis Gender dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) c. Pasal 8 Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra dan RKA Perangkat Daerah yang responsif gender. d. Fungsi pokja PUG perumusan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota; penyusunan profil gender provinsi; pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; e. Pasal 11 penyusunan Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; f. Fungsi <i>focal point</i> PUG mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan fasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah. g. Tupoksi Gubernur memberikan arahan, pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG; dan menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
5	Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Road Map Jawa Barat Tolak Kekerasan no tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 2 Ruang lingkup Roadmap Jawa Barat Tolak Kekerasan meliputi: a. Arah kebijakan dalam upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan lain-lain. b. Strategi distribusi peran, kelembagaan, program/rencana aksi, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. b. Pasal 3 Arah kebijakan roadmap Jawa Barat tolak kekerasan meliputi: a. pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; b. penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan c. penguatan dan pengembangan struktur untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

		<p>c. Pasal 6 ; Roadmap Jawa Barat tolak kekerasan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan tahunan. Pasal 8 Roadmap Jawa Barat tolak kekerasan dilaksanakan dalam bentuk: a. fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan; b. koordinasi; c. kerja sama; d. pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan;</p> <p>d. Pasal 7 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, mengoordinasikan penyusunan roadmap Jawa Barat tolak kekerasan. (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan roadmap Jawa Barat tolak kekerasan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah</p> <p>e. Pasal 9 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Jawa Barat tolak kekerasan. Partisipasi dilakukan pada pencegahan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi, dengan melaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangan.</p>
6	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024	<p>a. Pasal 3 Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 memperhatikan prinsip-prinsip: Pengarusutamaan Gender dan pemenuhan hak anak</p> <p>b. Pasal 5 Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 melibatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok/organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas</p> <p>c. Pasal 9 analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022- 2024; dan Analisis gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan penyebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya. Upaya KIE dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat daerah tentang gender.</p> <p>d. Pasal 10 analisis gender dilakukan untuk: a. mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme b. mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebab Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. c. menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.</p> <p>e. Pasal 11 mengatur pembiayaan dari APBD.</p> <p>f. Rincian RAD yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi data persebaran mantan napiter, deportan dan returni di Jawa Barat beserta proses pendampingannya; • Inventarisasi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar, Pemkot/Pemkab dan Perangkat Daerah dalam hal kesiapsiagaan, kontra radikalisasi dan deradikalisasi; • Melakukan pemetaan Potensi Kerawanan Daerah berdasarkan data-data pendukung; • Pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan Kelompok Kerja terkait proses radikalisasi; jaringan; peran perempuan dalam Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; deradikalisasi, dan sebagainya;

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan prosedur Pelaksanaan Standar untuk membangun sistem peringatan dini dan respon dini (SITl) yang peka gender. • Penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi eks napiter dan mantan pendukung ISIS ataupun masyarakat umum yang memiliki kerentanan. • Pendidikan tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan berbasis keluarga/masyarakat khususnya ditujukan untuk istri/anggota keluarga napiter yang tidak terlibat dalam tindak terorisme, radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan. • Pelatihan program reintegrasi dan rehabilitasi untuk membantu meningkatkan penerimaan masyarakat pada para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya • Penyuluhan dan Pendampingan untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi deportan, returni, dan eks napiter
--	--	--

Dari berbagai kebijakan yang disebut di atas, Pergub Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 merupakan satu kebijakan yang mengatur eksplisit deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Pergub ini memuat tiga rencana aksi yang harus dilakukan pemerintah dalam deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak. *Pertama*, pengembangan sistem pendataan baik persebaran maupun pendampingan mantan napiter, deportan dan returni. *Kedua*, peningkatan kapasitas dan keterampilan Kelompok Kerja terkait proses radikalasi, reintegrasi dan rehabilitasi serta memperkuat peran perempuan dalam Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; deradikalisasi dan sebagainya. *Ketiga*, penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi eks napiter dan mantan pendukung ISIS ataupun masyarakat umum yang memiliki kerentanan berbasis keluarga/masyarakat khususnya ditujukan untuk istri/anggota keluarga napiter yang tidak terlibat dalam tindak terorisme, radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan.

Kebijakan perlindungan deportan dan returni anak bisa ditemukan dalam Perda No 3 tahun 2021 dan Pergub Jabar no 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dengan mengkategorikan anak di dalam Perlindungan Khusus dan anak dalam situasi darurat. Yang dimaksud anak dalam perlindungan khusus yaitu anak korban jaringan terorisme korban eksploitasi dan kejahatan seksual serta yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Sedangkan untuk deportan dan returni anak juga bisa masuk dalam kategori anak dalam situasi darurat: a. Anak yang menjadi pengungsi; b. Anak korban kerusakan; c. Anak korban bencana alam dan bencana non alam; dan d. Anak dalam situasi konflik bersenjata. Dalam perda dan pergub penyelenggaraan perlindungan anak ini juga mengatur hak-hak anak atas layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, pemukiman, kebutuhan dasar) termasuk pemulangan dan reintegrasi sosial, pelayanan jaminan keamanan dan ketertiban yang sensitif anak serta dari perlakuan diskriminatif.

Bagi deportan dan returni yang merupakan pekerja migran bisa mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat dimana memandatkan Gubernur melakukan fasilitasi

kepada PMI dalam hal tertentu, meliputi: a. fasilitasi pengurusan pemulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana dan wabah penyakit; b. fasilitasi terhadap PMI yang dideportasi; c. fasilitasi terhadap PMI yang bermasalah secara hukum; dan d. fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk: a. pemberian motivasi; b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan sosial dan konseling; e. psikososial; f. bantuan dan asistensi sosial; dan g. bimbingan resosialisasi. Kebijakan perlindungan pekerja migran menjadi rujukan, karena berdasarkan pemberitaan dari beberapa media dan juga dari studi yang pernah dilakukan, di mana menemukan pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hongkong terlibat dalam jaringan terorisme dan juga menjadi korban kelompok radikal (Susilo, 2019).

Beberapa kebijakan di atas memandatkan peran gubernur sebagai pimpinan daerah mendorong legislatif dan eksekutif mengutamakan pemenuhan hak-hak anak, pencegahan dan penanganan risiko kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, perlindungan anak dalam situasi darurat, penyusunan regulasi, pedoman, standar pelayanan dan petunjuk tentang perlindungan anak. Gubernur juga berperan memantau dan mengawasi pelaksanaan regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis pelaksanaan pemenuhan hak anak, dan membangun sistem informasi perlindungan anak. Sistem informasi tersebut, paling sedikit mencakup data gender dan anak, data pemenuhan hak anak dan data perlindungan khusus anak di daerah provinsi.


Terkait Pengarusutamaan Gender, Pergub Nomor 45 Tahun 2019 memuat tupoksi gubernur, yaitu memberikan arahan, pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG dan menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk deportan dan returni yang diatur dalam kebijakan di atas, merupakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dalam pelaksanaan, mereka bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pihak lain. Sebagai pemimpin daerah, gubernur bertanggung jawab memastikan perangkat daerah menjalankan amanat perda dan pergub.

Perangkat Daerah berkewajiban melakukan analisis gender dan hak anak dalam penyusunan RKA. Sebagai bagian dari perangkat daerah, Bappeda berperan mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra, dan RKA Perangkat Daerah agar responsif gender. Peran koordinasi ini belum maksimal dijalankan dalam perencanaan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Program terkait deportan dan returni perempuan dan anak masih minim dimuat dalam perencanaan daerah. Tantangan lain, pemerintah daerah belum memiliki kebijakan berisi SOP sebagai panduan dalam pendampingan bagi anak dalam situasi/perlindungan khusus dan situasi serta perlindungan perempuan.

Untuk mengatasinya, gubernur perlu melakukan berbagai langkah mendorong perangkat daerah menyusun program, SOP, dan peningkatan kapasitas terkait deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak. Usaha ini dapat dilakukan salah satunya dengan menerbitkan SE Gubernur. Di antara pertimbangannya, OPD dan pemerintah kabupaten/kota organisasi lebih memiliki kewenangan dalam perlindungan perempuan dan anak returni dan deportan. Kebijakan ini dapat digunakan sebagai langkah strategis melembagakan sistem program deradikalisasi dan reintegrasi sosial pada deportan dan returni perempuan dan anak sangat penting.

Di sisi lain, OPD dan pemerintah kabupaten/kota merupakan pemangku kepentingan kunci dalam implementasi berbagai peraturan gubernur. Gubernur perlu mengambil berbagai langkah agar RAD PE segera diimplementasikan. Ini termasuk mendorong mereka memberi perhatian yang khusus terhadap program deradikalisasi dan rehabilitasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak, mengingat jumlah mereka sangat banyak namun belum ada intervensi khusus yang terpadu dan berkelanjutan.



Rekomendasi Opsi Tindakan Menjalankan Deradikalisasi dan Reintegrasi Bagi Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak

Berdasarkan beberapa temuan di atas, terdapat beberapa opsi tindakan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan berbasis pada potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Rekomendasi berbagai opsi yang dihasilkan dari berbagai kajian, FGD, dan wawancara ini akan menggambarkan konsekuensi manfaat yang diperoleh dan biaya yang ditimbulkan. Rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Opsi	Dasar Pemilihan Opsi	Manfaat	Biaya
Opsi 1 Menyusun kebijakan tentang Prosedur Operasi Standar yang mengatur pembagian peran, mekanisme koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportasi dan returni perempuan dan anak	Belum adanya kebijakan yang khusus mengatur deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportasi dan returni perempuan dan anak. Ini berdampak pada ketiadaan program, anggaran, minimnya sumber daya manusia, dan tidak adanya kejelasan pembagian peran dan kewenangan, lemahnya pembagian data antarpemangku kepentingan, dan lemahnya koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan para pihak terkait dengan terminologi deportasi dan returni, perspektif gender, serta hak anak dalam isu radikalisme, ekstremisme dan terorisme. 2. Menguatnya sinergi dan koordinasi antar lembaga karena memahami tugas dan peran masing-masing. 3. Permasalahan unik pada masing-masing daerah dapat teratasi karena pemerintah daerah kabupaten/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opsi ini memerlukan waktu lebih lama untuk membangun pemahaman dan kesepakatan semua pihak di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ini berdampak pada kebutuhan biaya lebih besar untuk menjalankan rangkaian aktivitas dan dialog-dialog dengan semua pihak. 2. Membutuhkan anggaran Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk menyediakan layanan yang diatur dalam SOP. 3. Membutuhkan anggaran peningkatan

	<p>pemerintah pusat dan daerah.</p>	<p>dapat menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan daerah masing-masing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya program dan anggaran untuk deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 5. Dijalankannya Perda dan Pergub Jawa Barat terkait perlindungan perempuan dan anak, pekerja migran, pencegahan dan penanganan radikal, ekstrimisme dan terorisme. Sehingga hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi Jawa Barat. 6. Terpenuhinya hak-hak dasar deportan dan returni perempuan 	<p>kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan SOP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memerlukan anggaran pemprov untuk koordinasi antarlembaga.
--	-------------------------------------	---	--

		<p>dan anak karena mereka dapat mengakses layanan yang tersedia.</p> <p>Dampaknya, dapat membantu mempercepat perubahan perspektif dan sikap mereka.</p> <p>7. Pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan situasi kerentanan dan kebutuhan deportan dan returni perempuan dan anak.</p> <p>8. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi investasi, karena meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah.</p>	
<p>Opsi 2</p> <p>Memastikan Implementasi Pergub Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis</p>	<p>Kebijakan ini satu-satunya kebijakan yang eksplisit mengatur PE di Jawa barat dan memuat rencana aksi yang harus dilakukan pemprov, pemkab/pemkot, dan masyarakat, termasuk untuk deradikalisasi dan</p>	<p>1. Sinergi dan koordinasi antarpihak berjalan dengan baik karena memahami tugas dan perannya masing-masing.</p> <p>2. Meningkatnya alokasi anggaran untuk perangkat daerah yang membidangi urusan</p>	<p>1. Alokasi anggaran untuk opsi ini akan membutuhkan dana yang besar dan berkelanjutan karena dilakukan setiap tahunnya.</p> <p>2. Pengalokasian anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk implementasi</p>

<p>Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024</p>	<p>reintegrasi sosial bagi deportan dan returni termasuk perempuan.</p>	<p>pelindungan perempuan dan anak, urusan sosial, pendidikan, kesehatan dan keamanan dan ketertiban.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah akan berkurang perannya, karena ada pembagian tugas dengan kelompok kerja yang dibentuk untuk pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme sehingga bisa mempercepat implementasi rencana aksi daerah yang sudah disusun. 4. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi investasi sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah, karena membuat kepercayaan calon investor tinggi karena keamanan dan ketertiban wilayah menjadi terjamin. 5. Deportan dan returni perempuan dan anak bisa terpenuhi hak-hak 	<p>RAD PE yang sudah disusun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengalokasian anggaran untuk sosialisasi dan evaluasi implementasi RAD PE.
--	---	---	---

		<p>dasarnya karena bisa mengakses layanan yang tersedia dengan mudah, sehingga membantu mempercepat perubahan perspektif dan sikap mereka yang cenderung radikal.</p> <p>6. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan serta masyarakat dalam upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme mengarah pada terorisme.</p>	
<p>Opsi 3</p> <p>Gubernur Jawa Barat Mengeluarkan Surat Edaran untuk menghimbau Perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Jawa barat dan Kabupaten kota untuk memasukkan program deradikalisasi dan reintegrasi</p>	<p>SE gubernur bersifat mengikat perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota. Sementara itu, OPD dan pemerintah kabupaten/kota pemangku kepentingan kunci dalam melaksanakan program deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni</p>	<p>1. Tersosialisasikan terminologi deportan dan returni pada perangkat daerah sehingga meningkatkan pemahaman OPD dan kabupaten/kota dalam memasukan program untuk deradikalisasi dan reintegrasi sosial ke dalam anggaran dan program layanan bagi perlindungan perempuan dan anak serta urusan</p>	<p>Pengalokasian anggarannya sangat sedikit karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan serta tidak melibatkan banyak pihak dalam penyusunannya.</p> <p>Tidak menambah alokasi anggaran yang besar karena memaksimalkan program dan anggaran terkait perlindungan perempuan dan anak, Kesehatan, Pendidikan, tenaga kerja dan sosial untuk penanganan dan pendampingan</p>

<p>sosial bagi Deportasi Perempuan dan anak ke dalam program urusan perlindungan perempuan dan anak serta urusan sosial, Pendidikan, Kesehatan, tenaga kerja dan keamanan.</p>	<p>perempuan dan anak.</p>	<p>sosial, pendidikan dan kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gubernur telah menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terkait pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pencegahan & penanggulangan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. sehingga meningkatkan elektabilitas gubernur di publik. 3. Deportasi dan returni perempuan dan anak bisa mengakses layanan publik yang menyediakan layanan Pendidikan, Kesehatan, sosial, dan sebagainya. 4. Terimplementasikan pergub & perda terkait penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi khusus & darurat, perlindungan pekerja migran serta pengarusutamaan gender dalam perencanaan & pelaksanaan program di OPD. 	<p>terhadap deportasi dan returni perempuan dan anak.</p>
---	----------------------------	---	---

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa opsi alternatif tindakan yang bisa dipilih untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial pada deportan dan returni perempuan dan anak adalah opsi alternatif tindakan ketiga ***Gubernur Jawa Barat Mengeluarkan Surat Edaran yang menghimbau perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kabupaten kota untuk memasukan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi Deportan Perempuan dan anak ke dalam program urusan perlindungan perempuan dan anak serta urusan sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan keamanan.*** Opsi alternatif tindakan ini dipilih dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat Edaran gubernur bersifat mengikat internal ke perangkat daerah di lingkungan provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota sementara OPD dan pemerintah kabupaten/kota adalah yang menjadi stakeholder kunci dalam melaksanakan program deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak. Sehingga pilihan kebijakan ini adalah yang paling tepat karena SE hanya mengikat secara internal kepada OPD.
2. Provinsi Jawa Barat dan nasional memiliki banyak regulasi terkait dengan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta perlindungan anak dalam situasi khusus dan darurat sehingga yang diperlukan adalah melakukan pengawasan dan pembinaan salah satunya melalui regulasi yang mendorong program deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni perempuan dan anak masuk ke dalam program OPD yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, tenaga kerja dan bidang lainnya.
3. Penyusunan Surat Edaran gubernur tidak membutuhkan jangka waktu yang lama dan tidak melibatkan banyak pihak sehingga dari sisi pembiayaan akan lebih efisien. Namun memberikan manfaat yang besar yakni memberikan tekanan dalam mendorong organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memasukan program dan anggaran untuk deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak serta melaksanakan koordinasi dengan semua pihak dalam pelaksanaannya.
4. Tersosialisasikan terminologi deportan dan returni pada perangkat daerah sehingga meningkatkan pemahaman OPD dan kabupaten/kota termasuk mensinergikan persoalan dan program perlindungan perempuan dan anak untuk pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme.
5. Surat Edaran gubernur ini juga menjadi bagian dari mengimplementasikan Pergub dan Perda terkait penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi khusus dan darurat, perlindungan pekerja migran serta pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program di OPD di Jawa Barat.

Walaupun SE Gubernur ini menjadi opsi tindakan, namun berdasarkan kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan ada beberapa kelemahan SE, yaitu:

- a. Surat Edaran gubernur menurut ahli hukum tata negara dikategorikan sebagai legislasi semu di mana menurut Bagir Manan ahli Hukum Tata Negara, aturan kebijakan ini bukan peraturan perundang-undangan dan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi hanya mengandung relevansi hukum. Aturan kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada administrasi negara sendiri, sehingga yang pertama-tama melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau pejabat negara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum (Pusdiklat Pajak, 2014).
- b. Surat Edaran (SE), biasanya digunakan oleh seorang pejabat untuk memberitahukan kepada jajaran di bawahnya mengenai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan publik atau sesuatu yang mendesak untuk dilakukan.
- c. Surat Edaran (SE) hanya bersifat himbauan namun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, hanya mengikat secara etika dan moral jika OPD tidak melaksanakan himbauan dari pimpinan (INFID, 2022).



Surat Edaran Gubernur Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Bagi Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat

Berikut adalah rancangan Surat Edaran gubernur tentang deradikalisasi dan reintegrasi bagi deportan dan returni perempuan dan anak di Jawa Barat

Bandung,2023

Kepada Yth;

1. Kapolda Jawa barat
2. Bupati/walikota se-Jawa barat
3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa yang terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa yang terkait urusan sosial
5. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa yang terkait urusan kesehatan
6. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa yang terkait urusan pendidikan
7. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa yang terkait keamanan dan ketertiban
8. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa yang terkait ketenagakerjaan
9. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa yang terkait kependudukan Masyarakat Jawa barat

Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Deportan dan Returni Perempuan dan anak di Jawa Barat

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)

2. Undang-undang no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 – 2024.
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2020-2025.
9. 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Pergub Jabar no 13 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024

Memperhatikan:

1. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung menjadi korban dari menyebarluasnya paham-paham radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah pada terorisme.
3. bahwa pemerintah bersama berbagai pihak perlu melakukan upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada perempuan dan anak yang terpapar paham radikalisme
4. bahwa sebagai upaya perlindungan bagi perempuan dan anak yang terpapar radikalisme maka perlu memenuhi hak-hak dasarnya dan mengembalikan mereka kembali pada lingkungan.

Mendorong optimalisasi deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak yang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Agar semua pihak bersungguh-sungguh mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024.
2. Menghimbau organisasi perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dengan BNPT, kepolisian daerah serta pihak lainnya untuk mengembangkan sistem data base deportan dan returni berdasarkan jenis kelamin, usia dan daerah serta potensi kerawanan daerah serta mitigasi risiko di daerah yang merupakan basis deportan dan returni
3. Memandatkan organisasi perangkat daerah dilingkungan provinsi Jawa barat dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyinergikan program dan pelaksanaan

deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak kedalam berbagai program yang membidangi urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan sosial, Pendidikan, Kesehatan, kependudukan, tenaga kerja dan ketertiban keamanan serta bidang lainnya yang terkait.

4. Dalam mengimplementasikan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan.
5. Memasukkan layanan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak ke dalam layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Menghimbau Organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak serta keamanan ketertiban untuk berkoordinasi dengan semua pihak baik organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan maupun aparat penegak hukum untuk menyusun panduan bersama untuk deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak di Jawa Barat.
7. Memandatkan OPD menggunakan perspektif gender, inklusi dan perlindungan anak dalam Menyusun perencanaan dan pelaksanaan Deradikalisasi dan pendampingan bagi deportan dan returni perempuan dan anak
8. Pembentukan kelompok kerja Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan serta mempertimbangkan adanya tim pokja khusus untuk pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak.
9. Menghimbau semua pihak yang melaksanakan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak melakukan pendekatan berbasis komunitas termasuk melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar.
10. Kepada Bupati dan walikota agar mensosialisasikan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan surat edaran ini kepada organisasi perangkat daerah, camat dan kepala desa serta pihak-pihak terkait lainnya ditingkat kabupaten/kota.
11. Surat edaran Gubernur ini berlaku sejak 2023

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Daftar Pustaka

- AB (2022) “Perlindungan Perempuan dan Anak.” Diwawancarai oleh Sri Mulyati[daring], 1 November.
- Affianty, D. (2020) “Laporan Penelitian Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Bandung dan Surabaya: Berkaca Dari Pengalaman Tahun 2017-2018.” Jakarta Selatan: INFID.
- Aliah Darajatul, Siti (2021). Penanganan dan Pendampingan Deportasi Dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Radikal Terorisme: Studi Kasus di Jawa Barat. INFID: Jakarta.
- Alfiah (2022). alif.id. Perempuan perdamaian (4): Perempuan sebagai agen perdamaian di wilayah konflik. Tersedia pada: <https://alif.id/read/alf/perempuan-perdamaian-4-perempuan-sebagai-agen-perdamaian-di-wilayah-konflik-b245011p/> (Diakses: 20 Januari 2023)
- Asiyah, U., Prasetyo, R. A. dan Sudjak, S. (2020) “Jihad perempuan dan terorisme,” *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), hal. 125–140.
- Beritasatu.com (2022) *Setara Institute: Jabar Masih Posisi Pertama Pelanggaran Kebebasan Beragama*, www.beritasatu.com. Tersedia pada: <https://www.beritasatu.com/news/889577/setara-institute-jabar-masih-posisi-pertama-pelanggaran-kebebasan-beragama> (Diakses: 23 November 2022).
- BNPT (2021) *BNPT Gandeng Kesbangpol Jawa Barat Cegah Terorisme Di Jawa Barat*, web.bnpt.go.id. Tersedia pada: <https://bnpt.go.id/bnpt-gandeng-kesbangpol-jawa-barat-cegah-terorisme-di-jawa-barat> (Diakses: 23 November 2022).
- BNPT (2022) *Kepala BNPT: Peran Perempuan Dalam Terorisme Meningkat 10 Tahun Terakhir*, www.bnpt.go.id. Tersedia pada: <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-peran-perempuan-dalam-terorisme-meningkat-10-tahun-terakhir> (Diakses: 29 Agustus 2022).
- BNPT (2022) *Momentum Hari Kartini BNPT Dorong perempuan Jadi agen Perdamaian*. Tersedia pada: <https://web.bnpt.go.id/momentum-hari-kartini-bnpt-dorong-peran-perempuan-jadi-agen-perdamaian> (Diakses: 24 Januari 2023)
- Cunningham, Karla (2007). “The Evolving Participation of Muslim Women in Palestine, Chechnya, and the Global Jihadi Movement.” In *Female Terrorism and Militancy: Agency, Utility, and Organization*. Routledge.
- Debbie, A. (2017) “Perempuan Dalam Kelompok Jihadis Dan Terorisme [Jihadi Women],” in Darraz, M. A. (ed.) *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah dan Terorisme*. Maarif Institute dan Mizan, hal. 1–649.
- Fitchett, M. C. (2019) “Indonesia: Pelajaran yang Dipetik dalam Penanganan Ancaman Keamanan dari Deportasi dan Returnees Perempuan dari ISIS.” *National Defense*

University. Tersedia pada:

https://www.academia.edu/40831090/Indonesia_Pelajaran_yang_Dipetik_dalam_Penanganan_Ancaman_Keamanan_dari_Deportan_dan_Returnees_Perempuan_dari_ISIS.

Habibie Centre (2019) “Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS,” *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan*. Jakarta: Habibie Centre.

Hakim, W. dan Permata, D. (2022) “Jawa Barat: antara stigma intoleran dan kesadaran berpancasila.” Tersedia pada: https://eprints.uai.ac.id/1924/1/ILSo168-22_Isi-Artikel.pdf.

INFID (2022) “Urgensi Surat Edaran Gubernur Jabar Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial untuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak, 17 Oktober 2022,” in *FGD Expert Meeting*. INFID.

Komnas Perempuan (2018) “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespon Aksi Pengeboman Beruntun ‘Jangan Biarkan Perempuan Jadi Alat Terorisme, Jangan Biarkan Terorisme Merusak Rasa Aman Kita.’” Jakarta: Komnas Perempuan. Tersedia pada: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-merespon-aksi-engeboman-beruntun-13-14-mei-2018>.

Kumparan.com (2022) *Napi Terorisme di Jabar Ikrar Setia kepada NKRI*, [www.kumparan.com](https://kumparan.com/kumparannews/88-napi-terorisme-di-jabar-ikrar-setia-kepada-nkri-1yrEo99mQ6B). Tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparannews/88-napi-terorisme-di-jabar-ikrar-setia-kepada-nkri-1yrEo99mQ6B> (Diakses: 23 November 2022).

Mira, K. dan Any, R. (2020) “Pedoman Teknis Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme.” Jakarta: INFID.

Mulia, M. (2019) “Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), hal. 80–95.

Mulyati, S. (2021) *Determinan Tingkat Pendidikan Perempuan di Jawa Barat: Pengaruh Kondisi Ekonomi atau Kebijakan Diskriminatif?* Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Mupida, Siti dan Mustolehudin (2020). “New Media dan Konflik Ekstremis Perempuan Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 (2), hal. 345-370.

Pusdiklat Pajak (2014) *Kedudukan Aturan Kebijakan (Surat Edaran, Instruksi, Petunjuk Teknis) dalam Hukum Positif di Indonesia*, www.bppk.kemenkeu.go.id.

Rosada, A. (2020) “Perekruitannya dan Peran Anak dalam Tindakan Terorisme.” Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/346426763_Perekruitannya_dan_Peran_Anak_dalam_Tindakan_Terrorisme.

- Saraswati, S. dan Resyanta, E. M. (2020) "Pemprofilan Pelaku Teroris Anak," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(2), hal. 130–139.
- Sarira, F. (2021) "Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Orang Yang Terpapar Paham Radikal Terorisme." C-Save.
- Qori'ah, Siti Maesarotul (2019). "Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. Vol, 14 (1), hal. 31-46.
- Susilo, W. (2019) "Radikalisme dan Kerentanan Pekerja Migran," *www.tempo.co*, hal. Kolom. Tersedia pada: <https://kolom.tempo.co/read/1257385/radikalisme-dan-kerentanan-pekerja-migran> (Diakses: 25 November 2022).
- Wening, A. K. dan Wahyudi, S. T. (2021) "Analisis Kriminologi Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2). Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/548559-none-56ee04f8.pdf>.
- Wahid Foundation (2018). *Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan*. Jakarta: Wahid Foundation.



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

INFID, NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

FOLLOW US



INFID



INFID_ID

